



**PUTUSAN**

**Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Malaka, Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Jalan Sungguminasa-Takalar, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu (Upu), Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/16/III/2017 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.366/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Maret 2017.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah keluarga Penggugat yang bernama Ecce di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian di rumah kontrakan bersama di Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, namun terakhir di kontrakan bersama di Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu (Upu), Kabupaten Gowa, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Azka Maulana Fadhil bin Harlin, lahir tanggal pada 06 Januari 2018, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat :
  - a. Pencemburu
  - b. Kikir kepada Penggugat
  - c. Sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat
5. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa, sejak 1 (satu) minggu kepergian Tergugat, Penggugat juga memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Malaka, Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
7. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.366/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku, namun menurut relaas panggilan Tergugat tidak dikenal dialamat yang tertera dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan berusaha menunggu Tergugat kembali dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.366/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan bermohon mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 366/Pdt.G/2021/PA.Wtp. Dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Dra. St.

*Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.366/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdianah K, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Jamilah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.366/Pdt.G/2021/PA.Wtp